

Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)

Andi Armin^{1*}, Masri², Alwis³

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

²Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

³Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

Article History:

Received: 21/02, 2025

Revised: 25/03, 2025

Accepted: 18/04, 2025

Available online 03/05, 2025

*Correspondence:

Address:

Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili
Kabupaten Maros

Email:

andiarmin601@gmail.com

Abstract:

Abstract is a brief description of the problem (background), research This study aims to test the truth about the rights and obligations of the family as stated in the Qur'an. How does the Qur'an regulate and explain the rights and obligations of the family so that it can be a solution in carrying out harmonious relationships. This thesis research is a literature study, a review of research materials such as books, articles, previous research results, notes, and various existing journals. related to the topic. The results of this study are that people who are able to provide a living according to their abilities. And people whose sustenance is limited should provide a living from the wealth that Allah has given them. Allah does not burden someone except (only) what Allah has given them. Allah will later provide relief after hardship. Regarding its implications, living means an obligation that must be carried out in the form of providing shopping related to basic needs, both husbands to wives and fathers to children or their families. I conclude that living is so important in the study of Islamic law, even a wife who has been divorced by her husband still has the right to receive living for herself and her children. Apart from that, even though living is an obligation that must be fulfilled, regarding the level of living, you must first look at the limits of the provider's capabilities.

Keywords: *livelihood, family, Al-Qur'an perspective.*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kebenaran tentang hak dan kewajiban keluarga yang tercantum dalam Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an mengatur dan menjelaskan hak dan kewajiban keluarga sehingga bisa menjadi solusi dalam menjalankan hubungan secara harmonis. Penelitian skripsi ini adalah penelitian kepustakaan, penelaahan bahan penelitian seperti buku, artikel, hasil penelitian terdahulu, catatan, dan berbagai jurnal yang ada. terkait dengan topik tersebut. Hasil penelitian ini adalah hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Terkait suatu implikasinya, nafkah berarti sebuah kewajiban yang mesti dilaksanakan berupa pemberian belanja terkait dengan kebutuhan pokok baik suami terhadap istri dan bapak kepada anak ataupun keluarganya. saya jadikan kesimpulan ialah Begitu pentingnya nafkah dalam kajian hukum Islam, bahkan seorang istri yang sudah dithalaq oleh suaminya masih berhak memperoleh nafkah untuk dirinya beserta anaknya. Disamping itu, meskipun nafkah merupakan suatu kewajiban untuk dipenuhi namun menyangkut kadar nafkahnya, harus terlebih dahulu melihat batas kemampuan si pemberi nafkah.

Kata Kunci: *Nafkah, keluarga, perspektif Al-Qur'an.*

PENDAHULUAN

Nafkah keluarga merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi umat manusia, khususnya dalam konteks keluarga (Lubis et al. 2023). Dalam Islam, nafkah keluarga tidak hanya berhubungan dengan kewajiban ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi spiritual, sosial, dan moral yang lebih luas. Kewajiban nafkah terhadap keluarga ini diatur dalam berbagai sumber hukum Islam (Karim, Marluwi, and Ardiansyah 2022), salah satunya adalah Al-Qur'an yang memberikan pedoman jelas mengenai hak dan kewajiban dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga (Suhartawan 2022).

Makna nafkah jika ditinjau dari istilah ialah beberapa hal yang dibutuhkan individu misalnya pemenuhan terhadap kebutuhan primer (Risbiyantoro, Bela, and Firdaus 2023). Menurut beberapa ulama fiqih memaparkan terkait dengan nafkah ialah segala sesuatu yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan pokok serta bersifat wajib bagi orang yang memang harus memberikan nafkah. Adapun bentuk nafkah tersebut misalnya tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman, dan lain sebagainya (Mustofa 2019) (Handayani 2022). Pada hukum islam memaparkan hukum dalam memberikan nafkah ialah bersifat wajib (Djawas and Hani 2020).

Pada Al-qur'an memaparkan terkait dengan kewajiban dalam pemenuhan nafkah, bagi tuan terhadap budaknya, orang tua kepada anaknya, serta suami terhadap istrinya. Adapun pemberian nafkah kepada istri tersebut dikarenakan adanya tuntutan akad nikah yang berlangsung semasa hidupnya yang disertai dengan mendidik anak-anaknya, mengatur rumah tangga, selalu membersamai, serta istri taat kepada suami. Pada kitab Kifayatul Akhyar menurut Imam Taqiuddin memaparkan terkait dengan faktor yang memicu terjadinya nafkah yaitu hubungan perkawinan, kepemilikan, dan kekerabatan (Wulandari and Irawan 2023).

Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup umat Islam memiliki berbagai ayat yang secara eksplisit maupun implisit mengatur soal nafkah keluarga (Ervienna 2021), baik yang berkaitan dengan nafkah untuk istri, anak, maupun anggota keluarga lainnya (Setiowati 2016). Meskipun banyak ayat yang membahas tentang kewajiban nafkah, pemahaman yang mendalam tentang konsep nafkah dalam Al-Qur'an sering kali masih terbatas pada aspek materi semata. Padahal, jika dikaji lebih dalam, nafkah dalam perspektif Al-Qur'an mencakup dimensi yang lebih luas, seperti nafkah batin, kasih sayang, perlindungan, dan pendidikan (Husna 2024).

Al-Qur'an mengandung isi perintah hingga pedoman hidup bagi seluruh muslim, termasuk soal menafkahkan harta. Ayat yang menyuruh kita untuk menafkahkan harta adalah ayat-ayat dalam surah Ali Imran dan surah Al Baqarah. Nafkah secara etimologi berasal dari bahasa Arab nafaqa artinya biaya, pengeluaran uang, atau belanja. Dalam konteks seseorang memberikan nafkah, berarti seseorang membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit berkurang karena telah digunakan untuk kepentingan orang lain. Nafkah dalam kaitannya dengan memberi, erat dihubungkan dengan kata lain, yaitu sedekah dan infak.

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله عليه السلام قال سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ
(يَمِينُهُ) رواه البخاري)

Pada ayat tersebut dalam Tafsir Ibnu Katsir memaparkan pada kitab Sahihain dari Abu Hurairah menyampaikan Rasulullah SAW bersabda sebaik-baiknya berinfak ialah dengan menggunakan tangan kanan. Kajian tafsir tematik terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan nafkah keluarga akan memberikan pemahaman yang lebih holistik dan komprehensif (Samsiatun, Nurrohim, and Suharjianto 2024) mengenai bagaimana Islam memandang peran dan tanggung jawab setiap anggota keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup bersama (P. H. Putra, Herningrum, and Alfian 2021). Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai kewajiban nafkah dalam Islam, tidak hanya terbatas pada aspek pemberian materi, tetapi juga mencakup dimensi-dimensi lain yang berhubungan dengan keharmonisan keluarga (Fitriani 2017).

Kemudian pada At-Thalaq Ayat 7 memaparkan bahwa nafkah yang diberikan kepada istri disesuaikan dengan kemampuan dari suaminya. Namun, dalam hal ini suami harus memiliki rasa tanggung jawab serta berusaha untuk memberikan nafkah yang terbaik bagi istri. Selanjutnya ditinjau dari pihak istri juga harus memperhatikan kondisi dari suami dan tidak menuntut nafkah yang berlebihan jika suami tidak mampu untuk memberikan nafkah yang banyak. Selanjutnya pada ayat Al-Qur'an tersebut juga dijelaskan terkait dengan suami dapat memberikan nafkah kepada istri berdasarkan keterbatasan yang dimilikinya. Nafkah yang diberikan kepada istri tersebut jangan sampai memaksakan diri sendiri yang artinya suami harus memberikan nafkah sesuai dengan syariat islam. Selain itu, rezeki untuk mendapatkan nafkah tersebut harus didapatkan dari cara yang halal. Dalam hal ini jangan sampai pihak suami memberikan nafkah dari cara yang tidak diridhai oleh Allah serta dapat mendatangkan mudharat di kemudian hari.

Melalui pemaparan diatas, penulis mengambil judul “Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Al Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)”. Tujuan dari penulisan ini ialah memberikan hasil analisa terkait dengan kajian tafsir tematik terkait nafkah keluarga dalam perspektif al-qur'an. Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan Khazanah keilmuan dibidang tafsir.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan ialah menggunakan kajian kualitatif dengan pendekatan *library research*. Penelitian tersebut merupakan jenis penelitian yang dilakukan melalui telaah beberapa sumber yang relevan terkait dengan judul yang telah dirumuskan dalam bidang

kajian ini. Adapun data yang diperoleh pada penelitian ini difokuskan pada beberapa kaedah kajian tafsir tematik, seperti lafadz Al-Qur'an, riwayat, beberapa pendapat ulama, Sunnah Nabi serta As-Sunnah, penafsiran Al-qur'an, serta ayat Al-qur'an. Selanjutnya sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini sumber data primer diperoleh dari sumber utama yaitu Al-qur'an. Sedangkan perolehan dari data sekunder tersebut bisa didapatkan dari hasil kajian beberapa penelitian relevan dengan menggunakan kata kunci ulumul qur'an, infaq, nafaqah, nafkah, penelitian tematik, metode tafsir, dan lain sebagainya.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini didapatkan dengan menggunakan teknik dokumentasi yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui kajian *library research* melalui penggunaan beberapa kata kunci, misalnya nafaqah, nafkah, tafsir, dan lain sebagainya. Setelah data didapatkan kemudian dilakukan teknik pengolahan data dengan menggunakan metode induktif. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah mengkaji dengan kritis terkait dengan temuan-temuan hasil penelitian, sehingga ditemukan sebuah gagasan baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penafsiran Ayat Nafkah dalam Keluarga

1. Peran Lelaki ialah sebagai Pemimpin Rumah Tangga

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِهِمْ وَإِن تَنَزَّوْا مِنْ أُمَّةٍ وَآلِهِمْ
 ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُ مِن نُّشُوتِ زَوْجِهَا فَعَطَوْهُ ۙ هُنَّ
 وَأَهْلُ بُيُوتِهِنَّ فِي الْبُيُوتِ ۚ وَاضْرِبُوا لَهُنَّ رِزْقًا ۚ وَإِن كُنْتُمْ لَمْ تَكُنُوا عَلَيْهِنَّ
 سَبِيحًا ۖ لَا تَنَالُوا اللَّهَ كَذِبًا ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ

Pada ayat tersebut memiliki penjelasan bahwa peranan dari suami ialah sebagai pelindung bagi istrinya. Berdasarkan hal tersebut Allah memberikan kelebihan bagi laki-laki untuk memiliki kemampuan dalam mencari nafkah. Dalam hal ini, sebagai perempuan sholihah harus bisa menjaga diri, sehingga Allah akan menjaga diri mereka.

2. Memberikan Tempat Tinggal

أَسْكِنُوا لَهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكُنْتُمْ ۚ مِّنْ أَوْجَادِكُمْ ۖ وَلَا تُضَارَّ رُءُوسُهُنَّ لِتَضَيَّعُوا ۚ أَعْلَىٰ هُنَّ
 ۖ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٌ ۖ فَإِن فَتُوا عَلَىٰ هُنَّ حَتَّىٰ يَضَعُوا حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِن أَرَضِعْنَهُنَّ لَكُم ۖ
 فَاتُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمَرُوا ۚ إِنِّي أَنَا ۖ بَيْنَ يَدَيْكُمْ ۖ بِمَعْرِفَتِي ۚ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ ۖ فَسُدُّوا لَهُنَّ
 أُنْحُرَهُنَّ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati)

mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Keutamaan Menafkahi Keluarga Beserta Dalilnya

Terdapat beberapa manfaat serta keutamaan dalam memberikan nafkah bagi keluarga diantaranya adalah:

1. Jaminan Memasuki Surga Allah

سنن أبي داود | (حديث: من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة)
عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من عال ثلاث بنات، فأدبهن، وزوجهن، وأحسن إليهن، فله الجنة»

Melalui hadist tersebut memberikan makna bahwa seseorang berhak mendapatkan surga saat memperlakukan wanita serta mendidik mereka menuju arah kebaikan.

2. Allah Akan Memberikan Rasa Cinta

Allah menyukai orang-orang yang menjadi tulang punggung keluarga.

3. Mendapatkan Pahala Besar

Mereka yang memberikan nafkah kepada keluarga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari akan mendapatkan pahala yang besar seperti memberi makan orang miskin dan membebaskan budak.

4. Jihad bagi Mereka yang Mencari Nafkah

Jihad disini tidak hanya sebutan bagi orang yang sedang berperang saja. Namun bagi mereka yang berjuang serta sangat dibutuhkan keluarganya dan jika tidak digantikan oleh siapa, maka memberi nafkah termasuk dalam golongan jihad.

Makna Nafkah Dalam Al-Qur'an

Nafkah diambil dari kata (انفق) dalam bahasa Arab yang berarti berkurang dan juga berarti (فنى و ذهب) yang artinya hilang atau pergi (Nuroniya, Bustomi, and Nurfadilah 2019). Sedangkan makna nafkah jika ditinjau dari istilah ialah beberapa hal yang dibutuhkan individu misalnya pemenuhan terhadap kebutuhan primer (Risbiyantoro, Bela, and Firdaus 2023). Menurut beberapa ulama fiqih memaparkan terkait dengan nafkah ialah segala sesuatu yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan pokok serta bersifat wajib bagi orang yang memang harus memberikan nafkah. Adapun bentuk nafkah tersebut misalnya tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman, dan lain sebagainya (Mustofa 2019) (Handayani 2022). Pada hukum islam memaparkan hukum dalam memberikan nafkah ialah bersifat wajib (Djawas and Hani 2020).

Pada Al-qur'an memaparkan terkait dengan kewajiban dalam pemenuhan nafkah, bagi tuan terhadap budaknya, orang tua kepada anaknya, serta suami terhadap istrinya. Adapun pemberian nafkah kepada istri tersebut dikarenakan adanya tuntutan akad nikah yang

berlangsung semasa hidupnya yang disertai dengan mendidik anak-anaknya, mengatur rumah tangga, selalu kebersamaian, serta istri taat kepada suami. Pada kitab Kifayatul Akhyar menurut Imam Taqiuddin memaparkan terkait dengan faktor yang memicu terjadinya nafkah yaitu hubungan perkawinan, kepemilikan, dan kekerabatan (Wulandari and Irawan 2023). Selanjutnya Al-qur'an dan Sunnah juga memaparkan terkait dengan kewajiban suami dalam memberikan nafkah pada istri yang disebabkan:

1. Tidak ada hambatan dalam mengurangi maupun menghilangkan hak suami dalam mendapatkan layanan.
2. Melangsungkan rumah tangga secara suka rela oleh pihak istri
3. Pernikahan yang dilakukan oleh suami istri masih dalam status sah

Ketiga poin tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh istri untuk mendapatkan nafkah dari suami. Pada beberapa kasus missal salah satupoin tidak terpenuhi, seperti terjadinya perceraian antara suami istri, maka suami tidak memiliki kewajiban lagi untuk memberikan nafkah pasca perceraian. Suami memang orang yang memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan nafkah terhadap istrinya. Selain itu, dalam sebuah keluarga anak juga memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya, khususnya ayahnya. Pada tinjauan hukum islam memaparkan terkait dengan beberapa orang yang memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari pihak suami, ialah orang tua, anak, istri, serta beberapa kerabat yang dipaparkan pada Al-Baqarah Ayat 215.

Selanjutnya pada An Nisa Ayat 34 memaparkan suami sebagai orang memiliki kewajiban dalam memberikan nafkah dikarenakan ia sebagai pemimpin keluarga. Berdasarkan kajian tafsir yang dilakukan memaparkan terkait pada dasarnya setiap insan yang diciptakan oleh Allah SWT memiliki keistimewaan tersendiri. Misalnya, peran lelaki dalam kehidupan berumah tangga ialah sebagai seorang pemimpin yang memiliki tugas untuk menciptakan keluarga berdasarkan arahan pimpinan tersebut. Sedangkan peran perempuan ialah memberikan rasa kedamaian dalam kehidupan berumah tangga dan memberikan edukasi kepada anak-anaknya.

Kemudian pada Al Baqarah Ayat 233 memaparkan kewajiban dalam memberi nafkah tersebut tidak memiliki pengukuran tertentu. Pemberian nafkah didasarkan pada kebutuhan sehari-hari. Sebab, jika pemberian nafkah terlalu banyak maka dikawatirkan adanya pemborosan. Selanjutnya berdasarkan hasil tafsir yang dilakukan pada ayat tersebut memaparkan ayah memiliki tanggungjawab dalam merawat ataupun memelihara beberapa individu dibawahnya. Maksud dari beberapa individu yang berada dibawah naungan ayah ialah ibu dan anak-anak. Dalam hal ini ayah memiliki kewajiban untuk memberikan kebutuhan baik pangan atau sandang yang disesuaikan dengan kemampuannya.

Pada At-Thalaq Ayat 7 memaparkan bahwa nafkah yang diberikan kepada istri disesuaikan dengan kemampuan dari suaminya. Namun, dalam hal ini suami harus memiliki rasa tanggung jawab serta berusaha untuk memberikan nafkah yang terbaik bagi istri. Selanjutnya ditinjau dari pihak istri juga harus memperhatikan kondisi dari suami dan tidak menuntut nafkah yang berlebihan jika suami tidak mampu untuk memberikan nafkah yang banyak. Selanjutnya pada ayat Al-Qur'an tersebut juga dijelaskan terkait dengan suami dapat memberikan nafkah kepada istri berdasarkan keterbatasan yang dimilikinya. Nafkah yang

diberikan kepada istri tersebut jangan sampai memaksakan diri sendiri yang artinya suami harus memberikan nafkah sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, rezeki untuk mendapatkan nafkah tersebut harus didapatkan dari cara yang halal. Dalam hal ini jangan sampai pihak suami memberikan nafkah dari cara yang tidak diridhai oleh Allah serta dapat mendatangkan mudharat di kemudian hari.

Nafkah Menurut Pandangan Islam

A. Nafkah Menurut Tinjauan Hukum Islam

Nafkah adalah hak yang dimiliki oleh istri atas pemenuhan kewajiban dari suami (Nurani 2021) (Rufaida and Nuryati 2022). Jenis dari nafkah tersebut terdapat berbagai macam, misalnya pakaian, pengobatan, perhatian, pelajaran, tempat tinggal, makanan, dan lain sebagainya (Ismanto, Wijaya, and Ritonga 2018). Sifat dari nafkah yang diberikan kepada istri ialah bersifat wajib dan tidak bisa dihilangkan begitu saja. Hal tersebut telah disinggung dalam QS. At Thalaq ayat 7, yaitu:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفْسِقْ ۖ إِنَّمَا اتَّكَلُ اللَّهُ ۖ
لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا اتَّكَلَهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۚ

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”

Berdasarkan kajian pada ayat tersebut memaparkan bahwa nafkah yang diberikan kepada istri disesuaikan dengan kemampuan dari suaminya. Namun, dalam hal ini suami harus memiliki rasa tanggung jawab serta berusaha untuk memberikan nafkah yang terbaik bagi istri. Selanjutnya ditinjau dari pihak istri juga harus memperhatikan kondisi dari suami dan tidak menuntut nafkah yang berlebihan jika suami tidak mampu untuk memberikan nafkah yang banyak. Selanjutnya pada ayat Al-Qur'an tersebut juga dijelaskan terkait dengan suami dapat memberikan nafkah kepada istri berdasarkan keterbatasan yang dimilikinya (Mutamakin and Ansari 2020).

Melalui pemaparan diatas, dapat diketahui nafkah ialah segala sesuatu yang bisa diberikan kepada anggota keluarga, seperti anak ataupun istri dan memiliki sifat materi atau yang lainnya. Salah satu implementasi yang dapat diterapkan pada umumnya sebuah nafkah dari suami kepada istrinya ialah dapat berupa papan, pangan, ataupun sandang. Kewajiban dari suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya ialah sejak berlangsungnya akad. Adapun menurut studi literatur memaparkan bahwa tujuan dari pemberian akad tersebut ialah pemenuhan kebutuhan pokok melalui tanggung jawab dari suami (Mujiono 2022).

Menurut analisis lebih mendalam terdapat berbagai macam dasar hukum nafkah, diantaranya adalah:

1. Al- Baqarah Ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Pada surat diatas memaparkan kewajiban dalam memberi nafkah tersebut tidak memiliki pengukuran tertentu. Pemberian nafkah didasarkan pada kebutuhan sehari-hari. Sebab, jika pemberian nafkah terlalu banyak maka dikawatirkan adanya pemborosan. Selanjutnya berdasarkan hasil tafsir yang dilakukan pada ayat tersebut memaparkan ayah memiliki tanggungjawab dalam merawat ataupun memelihara beberapa individu dibawahnya. Maksud dari beberapa individu yang berada dibawah naungan ayah ialah ibu dan anak-anak. Dalam hal ini ayah memiliki kewajiban untuk memberikan kebutuhan baik pangan atau sandang yang disesuaikan dengan kemampuannya.

2. At-Thalaq Ayat 7

لَيْنَ فِقِّ ۖ ذُو ۖ سَعَةٍ مِّنْ ۖ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ ۖ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْ فِقِّ ۖ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۖ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۖ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۖ

Pada ayat tersebut memaparkan bahwa nafkah yang diberikan kepada istri disesuaikan dengan kemampuan dari suaminya. Namun, dalam hal ini suami harus memiliki rasa tanggung jawab serta berusaha untuk memberikan nafkah yang terbaik bagi istri. Selanjutnya ditinjau dari pihak istri juga harus memperhatikan kondisi dari suami dan tidak menuntut nafkah yang berlebihan jika suami tidak mampu untuk memberikan nafkah yang banyak. Selanjutnya pada ayat Al-Qur'an tersebut juga dijelaskan terkait dengan suami dapat memberikan nafkah kepada istri berdasarkan keterbatasan yang dimilikinya.

Nafkah yang diberikan kepada istri tersebut jangan sampai memaksakan diri sendiri yang artinya suami harus memberikan nafkah sesuai dengan syariat islam. Selain itu, rezeki untuk mendapatkan nafkah tersebut harus didapatkan dari cara yang halal. Dalam hal ini jangan sampai pihak suami memberikan nafkah dari cara yang tidak diridhai oleh Allah serta dapat mendatangkan mudharat di kemudian hari.

3. Hadist

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا حَقُّ زَوْجٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ. (رواه أحمد، أبو داود، نسائي، ابن ماجه).

Berdasarkan uraian hadist tersebut dapat diketahui terkait dengan peran suami sebagai pemberi nafkah mencakup:

- Pemberian nafkah batin, contohnya tidak meninggalkan istri.
- Menjaga perasaan istri, misalnya tidak memukul istri.
- Pemberian nafkah yang ditinjau dari papan, pangan, dan sandang.

4. Ijma'

Berdasarkan tinjauan para ijma' memaparkan terkait dengan kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah jika sudah baligh. Sedangkan menurut Hanafiyah memaparkan bahwa jika istri belum baligh atau belum siap digauli, maka tidak ada kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah. Hal tersebut berarti bahwa dalam suatu pernikahan jika pihak istri masih dalam keadaan belum baligh dan belum siap digauli yang disebabkan oleh faktor usia yang masih minim, maka peran dari suami boleh saja memberikan nafkah kepada istri namun tidak bersifat wajib.

Selanjutnya berikut dipaparkan terkait dengan beberapa macam dari nafkah, diantaranya adalah:

1. Nafkah pribadi

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
(رَوَاهُ) بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِيٍّ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ، يُعِفِّهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ
(البخاري)

Pada hadist tersebut menerangkan bahwa pemberian nafkah dapat dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Saat individu sudah memiliki kemampuan dalam memberikan nafkah secara pribadi, maka ia dapat belajar untuk memberikan nafkah kepada orang lain disekitarnya.

2. Nafkah terhadap orang lain

Ahli fikih memaparkan terkait dengan kewajiban nafkah tersebut disebabkan oleh hubungan kekerabatan dan perkawinan. Contoh dari hubungan kekerabatan yang dimaksudkan tersebut ialah pemberian nafkah terhadap orang tua. Selanjutnya kewajiban nafkah juga harus diberikan melalui hubungan perkawinan. dimana dalam hal ini suami memiliki tanggung jawab dalam memenuhi hak istri seperti tempat tinggal, pakaian, makanan, dan lain sebagainya.

B. Tanggung Jawab Orang Tua Pada Anak Pasca Kasus Cerai

1. Kewajiban Orang Tua Pada Anak

Anak merupakan salah satu titipan dari Allah kepada pasangan dan dianggap sebagai salah satu anugrah. Berdasarkan hal tersebut sebagai orang tua harus memiliki keterampilan dalam memberikan edukasi pentingnya pendidikan bagi anak. Dalam hal ini, sebagai orang tua memiliki tanggung jawab dalam memenuhi hak anak. Kewajiban dari orang tua ialah memberikan perlindungan pada anak, sehingga anak tidak mengalami gangguan sosial, fisik, ataupun mental.

2. Tanggung Jawab Pada Anak disebabkan Kasus Cerai

Pada beberapa kasus seperti timbulnya perceraian yang dialami oleh orang tua, maka secara tidak langsung hal tersebut akan memberikan dampak terhadap anak. Pada dasarnya walaupun adanya perceraian, kewajiban orang tua dalam pemenuhan nafkah

terhadap anak tetap menjadi sebuah kewajiban. Berikut dipaparkan terkait dengan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105, yaitu:

- a. Pemeliharaan anak ditanggung oleh bapak.
- b. Pemeliharaan anak (sudah mumayiz) akan diserahkan kepada anak untuk melakukan pemilihan antara ibu ataupun ayahnya terkait dengan hak pemeliharaan.
- c. Pemeliharaan anak (belum mumayiz) berada di tangan ibunya.

Berdasarkan pemaparan dari pasal tersebut, pada anak yang belum baligh maka hak asuh berada di tangan ibunya. Dalam hal ini tidak ada larangan baik bagi ayah ataupun ibu untuk mengunjungi anak walaupun sudah bercerai. Selain itu, setelah bercerai, ayah masih tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah terhadap anak.

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي يُرِي أَن يَذْهَبَ بِأَبْنِي وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بَكْرِ أَبِي عِنَبَةَ فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلَامُ هَذَا أَبُوكَ وَهَذَا أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أُيْهِمَا شِئْتَ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ (رواه أحمد والاربعة وصححه الترمذی)

Pada tinjauan hadist tersebut dapat dijadikan dasar terkait dengan anak memiliki hak untuk ikut bersama dengan ayah atau ibu (kasus perceraian orang tua). Namun, dalam hal ini, ibu tetap memiliki hak yang lebih besar terhadap anak. Sebab, dalam pandangan islam serta menurut Hanafiyah memaparkan kasih sayang yang diberikan kepada anak lebih besar dimiliki oleh ibu dan derajat perempuan dalam islam termasuk dalam kategori yang dimuliakan.

C. Nafkah Keluarga dalam Perspektif Al-qur'an

1. Penyebab Adanya Kewajiban Nafkah

Menurut studi literatur memaparkan terkait dengan faktor adanya kewajiban nafkah, diantaranya:

a. Hubungan Kepemilikan

Hubungan kepemilikan ini memiliki kewajiban dalam memberikan nafkah untuk keberlangsungan kehidupan.

b. Hubungan Darah/Kekerabatan

Madzhan Hambali memaparkan urutan kekerabatan yang memiliki hak nafkah diantaranya ibu, anak, ayah, dan seterusnya. Madzab Hanafi mempunyai cakupan yang lebih luas terkait dengan kekerabatan seperti hubungan mahram. Madzab Syafi'i ditinjau dari anak kebawah serta orang tua keatas. Madzab Maliki hanya memberikan nafkah terhadap anak, ibu, dan ayah (Suaib, Kurniadinata, and Ramadani 2018).

c. Hubungan Pernikahan

Dalam memberikan nafkah diwajibkan bagi seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri saat sudah melaksanakan akad nikah. Nafkah yang diberikan kepada istri disesuaikan dengan kemampuan dari suaminya. Namun, dalam hal ini

suami harus memiliki rasa tanggung jawab serta berusaha untuk memberikan nafkah yang terbaik bagi istri. Selanjutnya ditinjau dari pihak istri juga harus memperhatikan kondisi dari suami dan tidak menuntut nafkah yang berlebihan jika suami tidak mampu untuk memberikan nafkah yang banyak (D. E. Putra 2024).

2. Dalil Nafkah

Terdapat beberapa dalil yang berfokus pada kewajiban nafkah, diantaranya yaitu:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ [٦: الطلاق]

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”

أَبْوَابُ الْمَنَاقِبِ بَابُ فِي فَضْلِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ | سنن الترمذي

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي وَإِذَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

(وَالدَّارِمِيُّ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعَاؤُهُ

Artinya: “Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya. Dan aku orang yang paling baik bagi keluargaku.” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

3. Pemberian Nafkah

Jumlah nafkah yang diberikan kepada istri oleh suami tidak memiliki kadar tertentu. Namun, pada Al-qur'an dijelaskan bahwa nafkah yang diberikan tersebut pantas, layak, dan cukup. Berikut dipaparkan terkait dengan prinsip penentuan besaran nilai nafkah, yaitu:

- Didasarkan pada ibadah serta kesyukuran
- Menyesuaikan dengan kemampuan pemberi nafkah
- Menerapkan kepantasan, kecukupan, serta kelayakan

PENUTUP

Kesimpulan yang diambil melalui pemaparan diatas ialah diwajibkan bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak. Dalam beberapa kasus, seperti timbulnya perceraian disaat istri sedang dalam kondisi hamil, maka suami memiliki kewajiban dalam memberikan nafkah sampai istri melahirkan. Selain itu, saat istri memberikan ASI kepada anak, maka dari pihak suami memiliki kewajiban untuk memberikan imbalan atas ASI yang diberikan oleh istri kepada anak. Kemudian saat bayi yang sedang dikandung istri telah dilahirkan, kemudian terjadinya suatu perceraian yang dari pihak suami dan istri, maka pihak suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap bayi yang baru lahir. Selanjutnya bagi istri sendiri mendapatkan hak untuk memperoleh pakaian ataupun makanan. Perlu digaris bawahi bahwa dalam memberikan nafkah tersebut tentu disesuaikan dengan kemampuan, kondisi, serta keadaan suami. Sebab, untuk nafkah sendiri tidak memiliki kadar atau instrumen tertentu yang mengatur secara mutlak.

Pada penulisan jurnal ini saran ditujukan kepada pihak istri untuk tidak menonjolkan terkait dengan rezeki yang diperoleh berdasarkan pekerjaan yang dilakukan secara mandiri, apalagi penghasilan yang didapatkannya lebih tinggi dibandingkan suami. Hal tersebut bertujuan agar suami tidak merasa direndahkan sebab penghasilan yang didapatkan lebih kecil dibandingkan istri. Selanjutnya dalam ajaran islam sendiri telah diajarkan terkait dengan sifat mubah bagi istri yang sedang mencari nafkah, sehingga dalam hal ini terdapat unsur tolong menolong dalam kehidupan keluarga (suami dan istri). Kemudian disarankan kepada pihak suami untuk berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan nafkah terbaik kepada keluarga baik kepada anak ataupun istri. Sebab, dalam hal ini kewajiban dari seorang suami tidak akan hilang begitu saja.

DAFTAR RUJUKAN

- Djawas, Mursyid, and Nida Hani. 2020. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus Di Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah)." *Media Syari'ah* 20 (2): 202. <https://doi.org/10.22373/jms.v20i2.6515>.
- Erviena, Erlies. 2021. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Qur'an: Reinterpretasi Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Konsep Al-Qawwamah Dengan Perspektif Qirâ'ahmubâdalah." Institut PTIQ Jakarta.
- Fitriani, Mei. 2017. "Problem Psikospiritual Lansia Dan Solusinya Dengan Bimbingan Penyuluhan Islam (Studi Kasus Balai Pelayanan Sosial Cepiring Kendal)." *Jurnal Ilmu Dakwah* 36 (1): 70–95. <https://doi.org/10.21580/jid.v36i1.1626>.
- Handayani, Lilis. 2022. "Pemberdayaan Para Istri Dalam Membantu Suami Sebagai Pencari Nafkah Dalam Perspektif Fiqh (Studi Kasus Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang)." *ARRUS Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1 (1): 25–29. <https://doi.org/10.35877/454RI.abdiku1155>.
- Husna, Asmaul. 2024. "Tanggung Jawab Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Ismanto, Bambang, Muhammad rudi Wijaya, and Anas Habibi Ritonga. 2018. "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam." *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 4 (2): 397–416.
- Karim, Abdul, Marluwi Marluwi, and Ardiansyah Ardiansyah. 2022. "Implementasi Pemenuhan Nafkah Terhadap Keluarga Para Pengajar Pondok Pesantren Darul Khairat Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Al-Usroh* 2 (1): 304–20. <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v2i1.668>.
- Lubis, Zubaidah, Erli Ariani, Sutan Muda Segala, and Wulan Wulan. 2023. "Pendidikan Keluarga Sebagai Basis Pendidikan Anak." *Pema (Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat)* 1 (2): 92–106. <https://doi.org/10.56832/pema.v1i2.98>.
- Mujiono, Arif Sahrozi. 2022. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir Dan Batin Pada Perkawinan Lanjut Usia." *Jurnal Dinamika* 3 (2): 127–45. <https://doi.org/10.18326/dinamika.v3i2.127-145>.
- Mustofa, Muhamad Bisri. 2019. "Hukum Nafkah Terhadap Keluarga Pada Gerakan Dakwah Jama'Ah Tabligh." *Nizham Journal of Islamic Studies* 07 (7): 57–79.

- Mutamakin, Muhammad, and Ansari. 2020. "Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri Dan Anak." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Hadist* 3 (1): 47–82.
- Nurani, Sifa Mulya. 2021. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3 (1): 98–116. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.2719>.
- Nuroniayah, Wardah, Ilham Bustomi, and Ahmad Nurfadilah. 2019. "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad." *Kajian Hukum Islam* 4 (1): 107–20.
- Putra, Deri Eka. 2024. "Konsep Nafkah Dalam Keluarga Hukum Islam Menurut Perspektif Al-Qur'an." *Al-Iqtisodiyah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 2 (2): 21–33.
- Putra, Pristian Hadi, Indah Herningrum, and Muhammad Alfian. 2021. "Pendidikan Islam Untuk Anak Berkebutuhan Khusus (Kajian Tentang Konsep, Tanggung Jawab Dan Strategi Implementasinya)." *Fitrah: Journal of Islamic Education* 2 (1): 80–95. <https://doi.org/10.53802/fitrah.v2i1.55>.
- Risbiyantoro, Hendro, Fitri Mutiah Salsa Bela, and Delpa Firdaus. 2023. "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah." *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 2 (2): 198–211. <https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja%0APERAN>.
- Rufaida, Arini, and Nuryati. 2022. "Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 8 (1): 1–11.
- Samsiatun, Putri Lista, Ahmad Nurrohim, and Suharjianto. 2024. "Analitik Darajah Dalam QS Al Baqarah Ayat 228 Analisis Komperatif Dalam Tafsir Al Munir Dan Waahatut Tafassiir." *Syntax Idea* 6 (5): 2408–16.
- Setiowati, Nur Eka. 2016. "Perempuan, Strategi Nafkah Dan Akuntansi Rumah Tangga." *Perbankan Syariah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam* 8 (1): 298–304.
- Suaib, Lubis, Abdullah Sani Kurniadinata, and Suci Ramadani. 2018. "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam* 1 (2): 228–47.
- Suhartawan, Budi. 2022. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an:(Kajian Tematik)." *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2 (2): 106–26. <http://e-jurnal.stiqarrahman.ac.id/index.php/tafakkur/article/view/65>.
- Wulandari, Salsa Bila, and Deni Irawan. 2023. "Batasan Nafkah Suami Kepada Istri Perspektif Muhammad Nuzul Dzikri." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 7 (1): 97–108.